

INDRIANA, S.H., M. Kn

NOTARIS KABUPATEN TANGERANG

JL. W.R. SUPRATMAN NO. 12, CIPUTAT - TANGERANG 15412 TELP. (021) 7402207, 68688588


SALINAN			
AKTA		JUAL-BELI SAHAM	
	•		
TANGGAL		28 DESEMBER 2009	
NOMOR	- :	= 33 =	

NOTARIS INDRIANA, SH. MKn.

JL. WR. SUPRATMAN No 12 Kp. Utan Ciputat Tangerang 15412 Telp./Fax (021) 7402207

JUAL-BELI SAHAM

Nomer : 33.-





PARTSI JONE

me abnetilite

puluh empat (30-10-1984) nomor 87, Tambahan		
Nomor 1048;		
-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal		
satu April duaribu tiga (01-04-2003) nomor		
26, Tambahan nomor 2563;		
-Anggaran dasar Perseroan telah disesuaikan		
dengan Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007		
tentantang Perseroan Terbatas yang dimuat		
dalam akta tertanggal delapan Agustus duaribu-		
delapan (08-08-2008), nomor 01, yang dibuat		
dihadapan WINDA INDRESWARI, Sarjana Hukum,		
Notaris di Bandung, dan telah memperoleh		
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -		
Manusia Republik Indonesia dengan Surat		
Keputusannya tertanggal tujuhbelas Juli		
duaribu sembilan (17-07-2009), nomor :		
AHU-33719.AH.01.02.Tahun 2009;		
-untuk selanjutnya disebut juga:		
Tuan Insinyur RIANTO HANAFIAH, lahir di Garut,		
pada tanggal delapanbelas Pebruari seribu		
sembilanratus empatpuluh tujuh (18-02-1947),		
Warqa Negara Indonesia, swasta, bertempat		
tinggal di Jakarta, Jalan Albasia Raya BL F		
Nomor 1, Rukun Tetangga 018, Rukun Warga 004,		
Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk,		
<pre><otamadya barat,="" jakarta="" kartu="" pemegang="" pre="" tanda<=""></otamadya></pre>		

Penduduk nomor 09.5205.180247.0017; ------

-untuk sementara berada di Tangerang; ------

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --

dalam jabatannya selaku Direktur Umum dari
persercan yang akan disebut, yang mewakili
Direksi dari dan oleh karenanya sah bertindak
untuk dan atas nama persercan terbatas
PT. TRIPUTRA AGRO PERSADA, berkedudukan di
Jakarta Selatan, yang anggaran dasar dan
perubahan-perubahannya teah disesuaikan dengan -
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseron Terbatas ("UUPT") yang dimuat dalam :
-Akta tertanggal tujuh Mei duaribu delapan
-(07-05-2008), nomor 10, yang dibuat dihadapan -
HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi,
Magister Kenotariatan, Motaris di Tangerang,
dan telah mendapat persetujuan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-
tertanggal sembilan Mei duaribu delapan
(09-05-2008), nomer AHU-24159.AH.01.02.Tahun
2008:
-Akta tertanggal tigapuluh satu Juli duaribu
delapan (31-07-2008), nomor 176, yang dibuat
dihadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana -
Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di
Tangerang, dan telah tersimpan dalam database -
Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuluh-
empat September duaribu delapan (24-09-2008)
nomer AHU-AH.01.10-22078;
-Akta tertanggal duabelas Maret duaribu sembilan
(duabelas Maret duaribu sembilan (12-03-2009) -
nomor 10, yang dibuat dihadapan BENNY

III mai 9 - baranan marka

KRISTIANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,perubahan mana telah mendapat persetujuan dari-Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---Indonesia dengan surat keputusannya tertanggaltujuhbelas April duaribu sembilan (17-04-2009), nomor AHU-13896.AH.01.02.Tahun 2009; -------Akta tertanggal duapuluh lima Nopember duaribusembilan (25-11-2009), nomor 57, tentang ----perubahan susunan Pengurus Perseroan, yang ---dibuat dihadapan BENNY KRISTIANTO, Sarjana ----Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum-Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal tiga Desember duaribu ---sembilan (03-12-2009) nomor AHU-AH.01.10-21749; -untuk selanjutnya disebut juga: ------

-Para penghadap menerangkan terlebih dahulu : ---
-bahwa PENJUAL adalah pemegang saham dalam ---
Perseroan Terbatas PT. TAP APPLIED AGRI SERVICES,

berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran -
dasar dimuat dalam : ---
-akta tertanggal tigabelas Maret duaribu delapan
(13-03-2008) nomor 32, yang dibuat dihadapan --
DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi,
Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh ----
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata

dengan surat keputusannya tertanggal duapuluh --
delapan Maret duaribu delapan (28-03-2008), ----

	nomor AHU-15395.AH.01.01.Tahun 2008;
	-akta tertanggal duapuluh sembilan April duaribu-
	sembilan (29-04-2009) nomor 51, yang dibuat
	dihadapan BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum,
	Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh
	persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
	Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata
	dengan surat keputusannya tertanggal limabelas -
	Juni duaribu sembilan (15-06-2009), nomor :
	AHU-26157.AH.01.02.Tahun 2009;
had the tops of the test of the factors	-untuk selanjutnya disebut "Perseroan"
	-bahwa PENJUAL telah setuju untuk menjual saham -
	sahamnya dalam Perseroan kepada PEMBELI yang
	telah setuju untuk membeli saham-saham tersebut -
	dari PENJUAL;
B	erhubung dengan hal-hal tersebut PENJUAL
entranamen doa a l'ime	nerangkan dengan ini telah menjual, memindahkan
ha	k dan menyerahkan kepada PEMBELI yang menerangkan-
de	ngan ini telah membeli dan menerima pemindahan hak
	rta penyerahan dari PENJUAL, berupa :
	-6.500 (enamribu limaratus) saham dalam
	Perseroan, tiap-tiap saham dengan nilai nominal -
	Rp.50.000,- (limapuluh ribu Rupiah) kesemuanya
	merupakan saham-saham atas nama dan tertulis atas
	nama FENJUAL;
	(selanjutnya disebut "Saham-saham");
	elanjutnya para pihak menerangkan bahwa :
a n	Jual beli Saham-saham berdasarkan akta ini
	merupakan suatu penjualan langsung atas Saham
	saham oleh PENJUAL kepada PEMBELI;

	b. Jual beli Saham-saham ini telah mendapat
	Persetujuan dari Para Pemegang Saham Persercan, -
	yang keputusannya dimuat dalam akta saya,
	Notaris, tertanggal hari ini, nomor 30;
	-kemudian para penghadap menerangkan bahwa jual beli
	ini dilakukan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-
	syarat serta perjanjian-perjanjian sebagai berikut:-
	-PENJUAL dengan ini berjanji dan mengikat diri untuk
	menjual dan menyerahkan Saham-saham kepada PEMBELI,-
a to the second of the second	dan PEMBELI berjanji dan mengikat diri untuk membeli
	dan menerima penyerahan dari PENJUAL, Saham-saham
	tersebut, satu dan lain dengan syarat-syarat dan
	ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan dalam
	akta ini
	-Jual beli Saham-saham sebanyak 6.500 (enamribu lima
	ratus) saham ini dilakukan dengan harga sebesar
	Rp.325.000.000,- (tigaratus duapuluh lima juta
	Rupiah) telah dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada
	Pihak Pertama, sehingga akta ini berlaku juga
	sebagai tanda penerimaan/bukti pembayaran (kwitansi)
	yang sah
	Pasal 3
	-PENJUAL dengan ini menjamin kepada PEMBELI :
	aBahwa PEMBELI akan memiliki apa yang dibeli
	aBahwa PEMBELI akan memiliki apa yang dibeli dan diterimanya tersebut dengan aman dan tidak -
	dan diterimanya tersebut dengan aman dan tidak - akan diganggu oleh siapapun juga;

(8)

dengan cara atau bentuk apapun juga, serta bebas
dari segala macam perkara/sengketa dan tidak
sedang dalam keadaan disita;
cBahwa jual beli ini tidak bertentangan dan
melanggar perjanjian lain yang mengikat PENJUAL-
dan/atau Perseroan dan kebijakan yang berlaku; -
dBahwa Saham-saham tersebut belum pernah dijual,
dijanjikan untuk dijual, atau dipindah-tangankan
kepada pihak lain
-karenanya PENJUAL dengan ini membebaskan PEMBELI
dari semua tuntutan atau gugatan berupa apapun dan -
dengan alasan apapun juga, dari pihak-pihak lain,
siapapun juga sehubungan dengan hal-hal tersebut dan
bilamana ada tuntutan atau gugatan di kemudian hari,
maka PENJUAL berjanji dan mengikat diri untuk
menyelesaikan tuntutan atau gugatan tersebut dan/
atau mengganti biaya yang dikeluarkan oleh PEMBELI -
dalam menyelesaikan tuntutan atau gugatan itu
-PENJUAL menerangkan bahwa bukti surat saham
Persercan tersebut belum dicetak atau dikeluarkan
oleh Persercan
-PENJUAL dengan ini memberi kuasa dengan
hak substitusi kepada PEMBELI untuk:
a. Memberitahukan secara resmi atau dengan cara lain
tentang adanya jual beli saham ini kepada Direksi
Perseroan dan pihak-pihak yang berkepentingan;
b. Menerima surat-surat saham atas Saham-saham yang-
dijual tersebut diatas dari Persercan segera
setelah Perseroan selesai mencetak dan

mengeluarkan surat-surat saham atas Saham-saham;-
c. Membalik nama Saham-saham tersebut atas nama
PEMBELI dan mendaftarkannya dalam Buku Daftar
pemegang Saham Perseroan dan surat saham yang
bersangkutan;
-untuk keperluan tersebut dikuasakan untuk menghadap
dimana perlu, memberi keterangan-keterangan, membuat
minta dibuatkan dan menanda-tangani segala surat
dan akta, umumnya menjalankan segala tindakan yang -
diperlukan dan berguna untuk mencapai maksud
tersebut, tidak ada tindakan yang dikecualikan
Pasal 5
-Kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak
terpisah dari persesuaian jual beli Saham-saham yang
dimaksud dalam akta ini, yang jika tanpa adanya
kuasa-kuasa mana, persesuaian ini niscaya tidak
dilangsungkan, karena kuasa-kuasa tersebut tidak
dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir
karena sebab-sebab apapun juga terutama sebab-sebab-
yang dimaksud dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab-
Undang-Undang Hukum Perdata
-Para Pihak dengan ini telah saling sepakat bahwa
pajak-pajak yang dibebankan atas transaksi akan
dipikul oleh masing-masing pihak sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku
Pasal 7
-Hal hal yang tidak atau tidak cukup diatur
dalam akta ini akan diputuskan oleh para pihak
secara musyawarah

	-Untuk segala akibat yang timbul dari akta ini
	para pihak telah memilih tempat tinggal kediaman
	hukum (domisili) yang tetap, tidak berubah, di
	Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
	-Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan-
	kebenaran identitasnya sesuai dengan Tanda Pengenal-
	yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan
=- =- 15.75-	bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan -
	selanjutnya Para Penghadap juga menyatakan telah
	mengerti dan memahami isi dari akta ini
- 45 - 2 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	-Akta ini diselesaikan pada jam 11.45 W.I.B (sebelas
	lewat empatpuluh lima menit Waktu Indonesia bagian -
	Barat);
HERRENIS DE PER	-Para penghadap telah saya, Notaris kenal
	-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditandatangani
	di Tangerang, pada hari dan tanggal seperti
THE HEAD MINET W	disebutkan pada awal akta ini dengan dihadiri oleh:-
	1. Nona FERA DAMAYANTI, lahir di Jakarta, pada
	tanggal empat Desember seribu sembilanratus tujuh
	puluh tujuh (04-12-1977), bertempat tinggal di
	Tangerang, Jalan W.R. Supratman, Gang Kramat,
	nomor 47, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 04,
	Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Rengas,
	pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :
	3219142019.3663448, Warga Negara Indonesia;
	2Nyonya SAPITRI, lahir di Tangerang, pada tanggal
	tigabelas April seribu sembilanratus delapanpuluh

enam (13-04-1986), Swasta, bertempat tinggal di -

Tangerang, Jalan Jambu, Rukun Tetangga 04, Rukun-Warga 05, kelurahan Cempaka Putih, kecamatan ----Ciputat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : --3219142012.3827851, Warga Negara Indonesia; ------keduanya pegawai Kantor saya, Notaris sebagai ------Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan ----kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatanganilah oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -------Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. ------Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya,

INDRIANA S.H., M.Kn